



Media: BERNAS

Hari: Kamis

Tanggal: 25 Januari 2018

Halaman:

## Panduan Penataan Kawasan Tamansiswa Disusun

**JOGJA, BERNAS** --Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta menyiapkan panduan penataan dua kawasan pada tahun ini yaitu di koridor Jalan Tamansiswa dan di Jalan AM Sangaji. Sebab, kedua kawasan tersebut mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sehingga diperlukan panduan penataan kawasan. Jika tidak, maka pertumbuhan kawasan tidak akan terkonsep dengan baik.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Hari Setya Wacana di Yogyakarta, Selasa (23/1) mengatakan, kawasan Jalan Tamansiswa mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, khususnya jumlah tempat kuliner, yang terus bertambah dari waktu ke waktu. "Di kawasan tersebut, juga terdapat bangunan cagar budaya Tamansiswa yang perlu dijaga kelestariannya. Oleh karena itu, keberadaan panduan penataan kawasan sangat dibutuhkan untuk kawasan tersebut," kata Hari.

Sedangkan Jalan AM Sangaji, menurut Hari, merupakan bagian dari kawasan sumbu filosofis karena berada di utara Tugu Yogyakarta. "Proses penyusunan rencana penataan kawasan akan melibatkan komunitas atau elemen masyarakat yang ada di masing-masing wilayah," kata Hari seraya menyebut panduan penataan kawasan akan terangkum dalam dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL).

RTBL dapat dijadikan sebagai panduan saat mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) sehingga warga atau investor yang akan melakukan pembangunan dapat menyesuaikan bangunan yang akan dibangun.

"Misalnya, besaran koefisien dasar bangunan yang harus dipenuhi atau koefisien lantai hingga ketinggian maksimal bangunan," katanya.

Hari menyebut, penyusunan dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan di kawasan Jalan Tamansiswa dan Jalan AM Sangaji juga akan melibatkan sejumlah dinas terkait termasuk Dinas Perhubungan karena penataan juga akan memperhatikan manajemen lalu lintas di kawasan tersebut.

Selain di dua kawasan tersebut, penyusunan dokumen RTBL sudah dilakukan di sejumlah kawasan strategis lain misalnya di Jalan Urip Sumoharjo yang menjadi kawasan ekonomi, di kawasan Kotabaru hingga Jalan Prawiroatman yang menjadi kawasan wisata.

**Penataan Demangan**  
Sementara itu, Komisi B DPRD Kota Yogyakarta meminta pemerintah daerah setempat segera menyusun rencana penataan Pasar Demangan untuk menjawab permasalahan yang meresahkan pedagang di dalam pasar akibat banyaknya pedagang di luar pasar," katanya.

Jika pedagang di luar pasar tetap dibiarkan, menurut Nasrul, maka akan menimbulkan ketidakadilan bagi pedagang di dalam pasar. "Pemerintah juga tidak bisa menarik retribusi pasar karena mereka berjualan di luar pasar. Tetapi kalau dibersihkan maka akan mengganggu permintaan," katanya.

Oleh karena itu, Nasrul mengusulkan agar pemerintah melakukan penataan dengan mengedepankan unsur keadilan seperti menerapkan kebijakan retribusi yang berbeda dengan pedagang di dalam pasar sebagai penataan jangka pendek.

"Pemkot Yogyakarta juga bisa berkoordinasi dengan Kepala Pemerintah Kabupaten Slembreng," katanya.

Secara normatif, Pemkot Yogyakarta melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki kewenangan melakukan penataan, tetapi tindakan penataan tanpa perencanaan tidak akan menyelesaikan masalah," kata Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Nasrul Khoiri di Yogyakarta, Selasa 23/1.

Ia mengusulkan agar masalah di Pasar Demangan dapat diselesaikan dalam dua tahap yaitu jangka pendek dan jangka menengah. Menurut dia, permasalahan yang terjadi di Pasar Demangan disebabkan unsur permintaan yang meningkat tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan fasilitas dan kapasitas di Pasar Demangan. Akibatnya, muncul pedagang di luar pasar.

Instansi	Tindak Lanjut
1. <b>Din. Pertanahan dan TR</b>	<input type="checkbox"/> Untuk Dit
2. <b>Disperindag</b>	<input type="checkbox"/> Untuk Dik
3. ....	<input type="checkbox"/> Jumpa Pe
4. ....	
5. ....	

✓ **Netral**  
✓ **Biasa**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan			

Yogyakarta, 27 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005